PERUSAHAAN DAERAH – OBYEK WISATA AIR BOJONGSARI

2018

PERDAKAB. PURBALINGGA NO.31, LN 2018/NO.31 THN 2018, 31 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NO.31 TAHUN 2018 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH OBYEK WISATA AIR BOJONGSARI KABUPATEN PURBALINGGA

ABSTRAK

- Bahwa industri pariwisata sangat potensial menjadi industri strategis dan prospektif, disisi lain, pengelolaan industri pariwisata selama ini dilakukan secara sektoral sehingga diperlukan Langkah untuk meningkatkan pengembangan dan pengelolaan industri pariwisata secara terpadu dan profesional di Kabupaten Purbalingga dengan tujuan akan memaksimalkan peluang usaha, penambahan lapangan pekerejaan dan kontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Derah. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017, maka Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 8 Tahun 2008 perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6);
 UU No.13 Tahun 1950; UU No.10 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.50 Tahun 2011; PP No.54 Tahun2017; PERDA PURBALINGGA No.61 Tahun 2009; PERDA PURBALINGGA No.5 Tahun 2011; PERDA PURBALINGGA No.11 Tahun 2015; PERDA PURBALINGGA No.8 Tahun 2016; PERDA PURBALINGGA No.12 Tahun 2016.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perusahaan Umum Daerah Obyek Wisata Air Bojongsari Kabupaten PURBALINGGA dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.
 Pengertian Perusahaan Umum Daerah Obyek Wisata Air Bojongsari Kabupaten Purbalingga yang dimaksud adalah Perusahaan Umum Daerah yang berhak melaksanakan perencanaan dan pengelolaan daya Destinasi Pariwisata yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Diatur tentang Ketentuan umum; Pendirian, nama dan tempat kedudukan; Maksud dan tujuan; Usaha dan jangka waktu; Modal yang meliputi

penyertaan modal daerah, pinjaman, hibah dan sumber modal lainnya; Pengurus dan pegawai yang meliputi KPM, Dewan Pengawas dan Direksi; Susunan organisasi dan tata kerja; Satuan pengawas intern; Perencanaan, operasional, dan pelaporan yang mana Direksi wajib menyampaikan rencana bisnis itu sendiri yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun; Penggunaan laba (laba bersih setelah dipotong pajak) ditetapkan pembagiannya sebagai berikut deviden untuk Pemerintah Daerah 55%, dana cadangan 30%, dana sosial 5%, tantiem dan bonus 5%, serta dana pendidikan dan kesejahteraan pegawai 5%; Pembinaan dan pengawasan yang ditugaskan pada Pemerintah Daerah; Tanggung jawab dan ganti rugi; Ketentuan peralihan; dan Ketentuan penutup. Peraturan Daerah ini terdiri dari 92 pasal.

CATATAN

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31
 Desember 2018.
 - Pada saat Peraturan daerah ini berlaku maka: Semua Peraturan yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 09 Tahun 2011 tentang Perusahaan daerah Obyek Wisata Air Bojongsari Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 9) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini. Ketentuan Obyek Wisata Gua Lawa, dan Monumen Tempat Lahir Jenderal Soedirman pada Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 06 tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 09 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Obyek Wisata Air Bojongsari Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Penjelasan: 9 hlm.